



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 004/I/KIDDIY.PS.M/2024
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 8 November 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik bernomor 30/MPT2P/XI/2023 yang ditujukan kepada Lurah Kalurahan Parangtritis, informasi publik yang dimohon adalah Turunan Petikan Letter C. Termohon tidak memberikan tanggapan, (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 21 November 2023).

Kemudian pada tanggal 27 November 2023, pemohon mengajukan surat keberatan dengan surat bernomor 31/MPT2p/Prt/XI/2023 dan diterima pada tanggal 29 November 2023. (Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, sehingga paling lambat 12 Januari 2024).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan ke-2 dengan surat bernomor 35/KTGP/Prt/XII/2023 kepada Lurah Parangtritis dan diterima pada tanggal 21 Desember 2023. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Termohon menyampaikan jawaban dengan surat Nomor : B/500.17.4/000110 dan diterima Pemohon pada tanggal 11 Januari 2024.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Termohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta karena tanggapan Termohon tidak sebagaimana yang diharapkan Termohon. (Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau paling lambat 30 Januari 2024).

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 004/I/KIDDIY-PS/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 5 Februari 2024, Pemohon hadir diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 dan Termohon diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, 5 Februari 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

1. Nama : Sardjija, S.Pd.
Alamat : Grogol VII Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY
2. Nama : Drs. Suparyanto, M.Hum
Alamat : Mancingan XI Rt 01, Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

- Nama : Siti Aisah
Alamat : Jalan Merica III No 38, Perum Lembah Hijau, Rt 001/Rw 021, Banyurejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

- Nama : Topo (Lurah Kalurahan Parangtritis)
Alamat : Bungkus Rt 001, Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

Nama : Wursidi (Carik Parangtritis)
Alamat : Grogol VIII, Rt 02, Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Erniati, S.IP., M.H telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Termohon menyanggupi untuk membuat dan memberikan salinan Kutipan Leter C sebagaimana yang diminta oleh Pemohon sebanyak 76 salinan, maksimal tanggal 15 Maret 2024.

Pasal 2

Termohon akan menyerahkan salinan Kutipan Leter C sebagaimana dimaksud Pasal 1 di kantor Kalurahan Parangtritis.

Pasal 3

Termohon akan menandatangani atau meleges semua berkas pengajuan konversi di Kantor BPN Bantul yang diajukan dalam kondisi lengkap oleh Pemohon sesuai dengan kewenangan Termohon.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner **Aswino Wardhana, S.I.P.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., S.I** dan **Akhmad Nasir S.Sos** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Aswino Wardhana, S.I.P

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA